

**PERAN PENYIDIK POLRES
SEMARANG DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh:

Mara Elroi Telaumbanua

20110024

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC
CENTRE SUDIRMAN (UNDARIS)
KABUPATEN SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Peran Penyedik Polres Semarang Dalam Pencemaran Nama
Baik Di Media Sosial TIKTOK Perspektif Hukum Pidana
Nama : Mara Elroi Telaumbanua
NIM : 20110024
Program Studi : S1 Hukum

Skripsi ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk di pertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi yang di selenggarakan oleh Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Kabupaten Semarang.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari, 2024.


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing 1



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.
NIDN. 0620058702

Pembimbing 2



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.
NIDN. 0608089602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum




Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 0616096901

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peran Penyedik Polres Semarang Dalam Pencemaran Nama
Baik Di Media Sosial TIKTOK Perspektif Hukum Pidana
Nama : Mara Elroi Telaumbanua
NIM : 20110024
Program Studi : S1 Hukum

Skripsi ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Dewan Penguji, Ketua



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.
NIDN. 0620058702

Anggota



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.
NIDN. 0608089602

Anggota



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 0616096901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 0616096901

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Polres Kabupaten Semarang Dalam Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial TikTok Perspektif Hukum Pidana”** dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini telah mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Tuhan yang maha Esa
2. Kedua orang tua saya
3. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
4. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu dalam penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
8. saudara, dan keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dukungan, dan semangat dalam pembuatan Skripsi ini.

9. Seluruh narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan. Penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan menambah wawasan bagi pembaca, serta semua pihak yang memerlukan.

Ungaran, September 2024

Penulis,



Mara Elroi Telaumbanua

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Peran Penyidik.....	11
B. Pencemaran Nama Baik	13
a. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	16
b. Macam-Macam Pencemaran Nama Baik	16
c. Media Sosial (TikTok).....	21
d. Hukuman Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (TikTok) dalam Undang-Undang ITE	24
e. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Hukum Pidana.....	37
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	44
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48

A. HASIL PENELITIAN.....	48
B. PEMBAHASAN.....	59
BAB V PENUTUP.....	60
A.	
SIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LEMBAR	BIMBINGAN
PROPOSAL.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengguna Internet Di Indonesia	2
Tabel 1.2 Data Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum atau Negara Hukum. Pernyataan ini tertera dalam Pasal 1 ayat 3 yang merupakan hasil dari amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 yang di singkat menjadi UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan di batasi oleh norma hukum yang berlaku baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya agar meminimalisir timbulnya suatu permasalahan. Oleh karena itu, segala permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat harus di selesaikan menurut hukum yang berlaku. Namun, di Indonesia masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. pelaku pelanggaran hukum bukan hanya dari kelompok miskin, golongan ekonomi kelas atas atau kaya pun marak melakukan pelanggaran. Lebih, umumnya pelaku pelanggar hukum melakukan pelanggaran sesuai dengan jangkauan sosialnya Atau Dengan kata lain, mereka yang berada di kelas atas.

Pada masa sekarang, kemajuan teknologi informasi ditandai dengan munculnya internet yang dapat di operasikan dan digunakan oleh masyarakat dengan mudah, sehingga segala bentuk pertukaran informasi dapat dilakukan

¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (Jakarta: 2002)

dengan cepat dan segala keterbukaan informasi semakin besar. Namun, hal tersebut juga memicu adanya perubahan sosial pada masyarakat yaitu perubahan interaksi dengan masyarakat lainnya sehingga muncul adanya norma baru, nilai baru dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya internet pula dapat menjadi media yang memudahkan bagi seseorang untuk melakukan berbagai jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, perjudian, penipuan online, pembobolan rekening, pornografi, pencurian data pribadi dan pencemaran nama baik.

Tabel 1 Data Pengguna Internet Di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna
2020	175, 4 juta
2021	202, 6 juta
2022	204 juta
2023	212, 9 juta

Sumber: datareportal.com (diolah Februari 2024)

Berdasarkan datareportal.com jumlah pengguna internet Indonesia mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan sampai dengan tahun 2023 di Indonesia mencapai 212,9 juta pengguna.² Dari data tersebut paling banyak digunakan adalah penggunaan media sosial sebesar 60,4% dari total pengguna.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial banyak digunakan oleh setiap kalangan di Indonesia untuk berbagai keperluan masing-masing.

Adanya internet membuat realitas kehidupan baru kepada manusia dan mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara

² Simon Kemp. *Digital 2023: Indonesia Data Reportal – Global Digital Insight* (Data Reportal: 2023). Diakses tanggal 21 Februari 2024

³ *Ibid.*

global. Dengan internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet, berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit untuk dilakukan karena terpisah jarak menjadi lebih mudah. Internet membuat penggunaannya mampu menjelajah ruang maya, berkomunikasi dengan beragam informasi global memasuki perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya dan sebagainya.⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan internet, juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan secara signifikan dan berlangsung sangat cepat. Meski demikian, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, internet juga menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan asas dan tujuannya.

Saat ini media sosial banyak digunakan oleh masyarakat umum sebagai salah satu kebutuhan untuk mendapatkan informasi dengan mudah dari seluruh penjuru dunia.⁵ Berbagai layanan yang ada pada media sosial pun menjadi sangat beragam dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Beberapa situs media sosial yang populer saat ini diantaranya yaitu whatsapp, instagram, twitter, facebook, youtube.⁶ Media sosial sangat berpengaruh dalam pemanfaatan sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun, dalam penggunaannya diperlukan

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). Hlm.31

⁵ Evra Willya. *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm. 163

⁶ Suprawoto. *Government Public Relation: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018). Hlm. 163

kehati-hatian agar informasi yang di sampaikan tidak berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau tersampaikan dengan baik dan tidak berdampak pada pencemaran nama baik. Berikut data pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia.

Tabel 2 Data Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2020	87 penindakan kasus
2021	118 penindakan kasus
2022	162 penindakan kasus

Sumber: e-MP Robinopsnal Pusiknas Bareskrim Polri
(<https://pusiknas.polri.go.id>), diakses 21 Februari 2024

Berdasarkan data tabel 2 jumlah kasus pencemaran nama baik yang terjadi setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus sebesar 35,6% sejak tahun 2020 dengan jumlah satuan yang menindak terdapat di 23 polda. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan kasus sebesar 37,2% dengan jumlah satuan yang menindak terdapat di 26 polda.

Pencemaraan nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik juga disebut dengan istilah penghinaan. Pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat merugikan serta menurunkan harga diri dan martabat pihak yang di cemarkan.⁷ Pencemaran nama baik tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun sosial media yang di milikinya dan sering kita dengar pembelaan yang di sebutkan dengan

⁷ Saepul Rochman, dkk. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*. (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 19(1), 2021). Hlm. 35

alasan hak yang di miliki untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa telah melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.⁸

Negara Indonesia mengatur perlindungan terhadap harga diri dan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XVI pasal 310 ayat 1 menyebutkan:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan”.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hatinuraninya. Selanjutnya pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Akan tetapi, Pasal 28G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁸ Sihombing, Adi Putra.2018 "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial",<https://id.search.yahoo.com/pancemaran-nama-baik>.diakses 22 maret 2023

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan ujaran ataupun kata-kata kebencian, hinaan yang ditujukan kepada perorangan

maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras. Kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian dan berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa di rugikan menggunakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP.

Berikut contoh kasus pencemaran nama baik diantaranya yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra yang merupakan kekasih dari aktris Nindy Ayunda kepada aktris tanah air yaitu Nikita Mirzani. Dito melaporkan Nikita pada 16 Mei 2022 karena merasa di rugikan terkait unggahan Instagram Story yang dibuat oleh Nikita. Laporan tersebut di terima oleh Polresta Serang Kota dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Nikita ditetapkan sebagai tersangka dan pada 14 Juli 2022 kediaman Nikita di geledah oleh penyidik Satreskim Polresta Serang Kota dan menyita sebuah ipad dalam

penggeledahan tersebut. Dijelaskan penyitaan tersebut di gunakan sebagai barang bukti terkait kasus dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau fitnah (penistaan) dengan tulisan sebagaimana di maksud dalam pasal 311 KUHP. Di tanggal 21 Juli 2022 Nikita di tangkap aparat kepolisian di depan sebuah mall di Jakarta dan mulai di tahan pada 25 Oktober 2022. Nikita Mirzani ditangkap lantaran telah melakukan tindakan pencemaran nama baik. Dalam penahanannya, Nikita Mirzani sempat berteriak dan menangis saat hendak dibawa, Cuma kita kan persuasif, manusiawi, bagaimana pun juga, ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D Simandjuntak. Nikita Mirzani ditahan atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Dito Mahendra itu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana proses hukuman terhadap kasus pencemaran nama baik pada seseorang dalam hukum pidana. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul **“Peran Penyidik Polri Dalam Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul yaitu:

1. Batasan hak dalam berpendapat di sosial media.
2. Ketidaksiesuaian hukuman pidana dan denda yang di berikan dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Maraknya pelaku pidana pencemaran nama baik yang tidak sadar jika telah mengganggu atau menghina kehormatan orang lain.
4. Penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran penyidik Polres Semarang dalam pencemaran nama baik di media social TikTok dalam hukum pidana?
2. Bagaimana hambatan dalam peran penyidik Polres Semarang dalam pencemaran nama baik di media social TikTok dalam hukum pidana?
3. Bagaimana solusi dalam hambatan peran penyidik Polres Kabupaten Semarang dalam pencemaran nama baik di media social TikTok dalam hukum pidana?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran penyidik Polres Semarang dalam pencemaran nama baik di media social TikTok dalam hukum pidana.
2. mengetahui hambatan dalam peran penyidik Polres Kabupaten Semarang selama proses tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial TikTok dalam hukum pidana.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dalam peran penyidik Polres Semarang dalam pencemaran nama baik di media sosial TikTok dalam hukum pidana.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini diantaranya yaitu.⁹

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta manfaat di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukuman pidana kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap ilmu hukum, praktisi hukum dan sebagainya khususnya dalam hukuman pidana kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana.

⁹ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). Hlm. 2

3. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal ini dalam 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika proposal.

BAB II : Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari penulisan proposal, yang berisi pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan proposal berupa landasan teori terkait hukuman pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : Pada bab ini menguraikan tentang metode atau langkah-langkah penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan proposal yang berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Penyidik Polri

Menurut pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰ Selanjutnya menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan terkait dengan tindak pidana yang terjadi atau dilaporkan.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹². Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang, sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

¹⁰ https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP. Diakses 14 Maret 2024

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 111

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan¹³.
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian¹⁴.
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain melindungi jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh

¹³ Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹⁴ Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, f, g, dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian¹⁵.

Fungsi utama dari polisi adalah sebagai penegak hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dari polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁶. TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁷.

B. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang artinya menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci makian, sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukan nama baik

¹⁵ Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹⁶ Mahmud Mulyadi. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Medan: USU Press, 2009).hlm. 40

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/2000

¹⁸ Fidelis P. Simamora. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. (Medan: Jurnal Retenrum Vol. 1 No. 2 Universitas Darma Agung, 2020).

orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki. Jadi KBBI memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada personal atau pribadi seseorang.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah di kriminalisasi dan oleh karena itu dapat di jatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.²⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Tindak pidana adalah sebagai suatu Tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²² Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya.²³ Sedangkan Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sutan Remy Syahdeini. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). Hlm. 34

²¹ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta:Kencana, 2015). Hlm. 42

²² Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012). Hlm. 22

²³ <https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik>.

sebagai anggota masyarakat yang terhormat.²⁴ Nama baik seseorang selalu di lihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.²⁵ Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar. Demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²⁶

KUHP menyebutkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang di sebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang di ucapkan disebut *slander*. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi.

²⁴ <https://www.kompasiana.com/damianusmela9427/pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>

²⁵ www.erisamdyprayatna.com/2022/04/tindak-pidana-penghinaan-pengertian-dan.html

²⁶ Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018. .diakses 22 maret 2023

a. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Ukuran suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena terdapat banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak di lindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) yang dirumuskan di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencemaran lisan (*smaad*) meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.²⁸ Unsur objektif meliputi:

1. Barang siapa; maksudnya perbuatan menyerang (*aanrandem*) yang dilakukan tidak bersifat fisik karena yang diserang adalah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik seseorang. Perbuatan menyerang yang dilakukan berupa perbuatan dengan ucapan dengan ukuran berupa harga diri.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; maksudnya yaitu rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik dan kehormatan merupakan objek yang dijadikan penyerangan oleh pelaku.
3. Dengan menuduhkan suatu hal; bahwa perbuatan menyerang yang dilakukan dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, yaitu

²⁷ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2013). Hlm 80

²⁸ *Ibid.* hlm. 81

dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*).

Sedangkan unsur subjektif meliputi:

- a. Dengan sengaja; kesengajaan (*opzettelijk*) dalam hal ini yaitu pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.
- b. Dengan maksud yang nyata; maksud (*doel*) adalah tujuan yang dapat dicapai dari adanya perbuatan yang dilakukan atau yang menjadi motif dari perbuatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran nama baik adalah satu-satunya maksud tujuan agar perbuatan yang dituduhkan diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada pasal 310 ayat (2) KUHP mengatur tentang bentuk pencemaran tertulis, yang meliputi:²⁹

1. Semua unsur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menuduhkan melakukan perbuatan melalui tulisan atau gambar.
3. Dengan cara disiarkan (*verspreiden*), di pertunjukkan, atau di tempelkan secara terbuka; maksudnya bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, yang kemudian disebar dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Macam-Macam Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo jenis dari penghinaan atau pencemaran nama baik terdiri dari 6 (enam) macam, yaitu³⁰:

²⁹ *Ibid.* hlm. 92

1. Menista Secara Lisan (*Smaad*)

Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

2. Menista Secara Tertulis (*Smaadschrift*)

Menista secara tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

3. Memfitnah (*Laster*)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim tetapi pelaku tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Maksudnya pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika gagal maka dianggap tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka pelaku dapat di hukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

³⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeria, 1996)

4. Penghinaan Ringan (*Eenvoudige Belediging*)

Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP sebagai berikut “Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (*feitelijkheid*), ataupun dengan tulisan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu”.

5. Mengadu Secara Memfitnah (*Lasterlijke Aanklacht*)

Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

6. Tuduhan Secara Memfitnah (*Lasterlijke Verdachtmaking*)

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut R.Sugadi jenis dari penghinaan atau pencemaran nama baik terdiri dari beberapa macam :

a. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja: a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri; b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan, dapat di pidana paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.³¹

³¹ R. Sugandhi. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)* di akses 23 maret 2023

c. Media Sosial (TikTok)

Bisa dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki *handphone* pasti mempunyai akun media sosial seperti facebook, twitter, path, tiktok, instagram, dan sebagainya. Kondisi ini seperti sebuah kelaziman yang mengubah bagaimana cara seseorang berkomunikasi pada era serba digital. Media sosial merupakan bentuk kemajuan teknologi yang dapat mempermudah kita berinteraksi melalui layar hp dengan seluruh pengguna lainnya.³²

Media sosial tersusun dari dua kata yaitu “media” yang berarti alat komunikasi dan “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media dan perangkat lunak merupakan sosial atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Philip Kotler dan Kevin Keller, media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.³³ Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya berinteraksi satu sama lain dengan

³² Ahmad Rif'i Nanda Purnama, dkk. *Ujaran Kebencian Pada Komentar Tiktok Dalam Debat Pertama Calon Wakil Presiden 2024*. (Malang: J-LELC Vol. 4 No. 1 Universitas Insan Budi Utomo, 2024).

³³ Philip Kotler & Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. (London: Pearson Education, 2016). Hlm. 568

menciptakan konten informasi dan membagikannya dan juga menerima informasi dari pengguna yang lain.³⁴

Ada banyak sekali pengertian media sosial yang dapat dengan mudah kita temui di internet. Namun jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya kita dapat menemukan beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh sebuah platform untuk dikategorikan menjadi platform media sosial. Karakteristik utama yang harus dimiliki sebuah platform media sosial antara lain:³⁵

1. Merupakan Platform Yang Berbasis Pengguna

Sebelum era digital di dominasi media sosial, konten yang tersebar di sebuah situs bersifat satu arah. Segala perubahan atau pembaruan bergantung pada satu pihak yang biasa dikenal sebagai webmaster. Namun kini, konten yang tersebar di media sosial sepenuhnya berada dalam kendali para pengguna platform tersebut.

2. Bersifat Sangat Interaktif

Setiap platform media sosial yang populer saat ini, interaksi antar pengguna menjadi sangat penting. Intensitas interaksi yang terjadi dalam sebuah konten akan dibahas dalam bagian indikator penilaian keberhasilan suatu konten.

3. Pengguna Merupakan Pembuat Konten

Sebagai platform yang berbasis pengguna, konten yang terkandung di dalam suatu platform media sosial pun sepenuhnya berada dalam

³⁴ Yusuf Arjuna Wibawa. *Preferensi Media Sosial Dalam Pemenuhan Informasi Studi Lanjut*. (Surabaya: Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan, 2023)

³⁵ Rosarita Niken Widiastuti. *Op. cit.* Hlm. 5-7

kendali masing-masing pengguna. Hanya saja, jenis konten (tulisan, gambar, video, atau audio) yang dapat dipasang di masing-masing platform memang berbeda-beda.

4. Pengguna Bebas Menentukan Sendiri Pengaturan Akunnya

pengaturan akun atau laman setiap pengguna yang disediakan oleh masing_masing platform memberikan kebebasan pada pengguna untuk menyesuaikan sendiri tampilan muka hingga fitur-fitur yang ingin ditampilkan.

5. Bergantung pada hubungan antar pengguna

Semakin banyak hubungan yang terjalin antar pengguna sebuah platform media sosial, semakin besar pula kemungkinan interaksi yang akan terjadi, dan semakin banyak pula komunitas-komunitas yang terbentuk atas kesamaan minat yang dibagikan oleh masing_masing pengguna.

6. Memberikan peluang koneksi yang nyaris tak terbatas

Media sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Anda bisa saja terhubung dengan teman lama hingga seseorang yang berasal dari negara yang mungkin belum pernah Anda dengar atau kunjungi sebelumnya. Siapa pun dapat terhubung dengan siapa saja selama terhubung dengan internet.

TikTok adalah salah satu dari banyak platform media sosial yang paling populer dan disukai oleh orang Indonesia.³⁶ TikTok memungkinkan

³⁶ Ahmad Rif'i Nanda Purnama, dkk. *Op. cit.*,

pengguna untuk secara cepat dan mudah membuat video pendek yang unik untuk kemudian dibagikan kepada pengguna lain dan dunia. Selain membuat video, TikTok juga memiliki fitur *live streaming* yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Memberdayakan pemikiran yang kreatif sebagai bentuk revolusi konten, menjadikan media sosial TikTok sebagai sebuah wujud tolak ukur baru dalam berkreasi bagi para *online content creators* di seluruh dunia. TikTok juga memungkinkan netizen untuk menulis komentar dalam video yang diunggah oleh orang lain.

d. Hukuman Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (TikTok) dalam UU ITE

Telah banyak di jelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana atau hukuman kepada individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.³⁷

³⁷ Andi Sofyan & Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016). Hlm. 2

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:³⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukuman sering diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan menimbulkan derita atau nestapa. Hukuman adalah istilah yang diberikan sebagai akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman. Moeljatno memberikan istilah hukuman menjadi pidana yang artinya pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, tetapi larangan di tujukan pada perbuatan sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut³⁹.

³⁸ *Ibid.* hlm. 3

³⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari yang semuanya itu didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi antara hukuman dan pidana tetap mempunyai persamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai (*value*), perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya.⁴⁰

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik tetapi dalam penjatuhan pidana atau pemberian pidana terhadap pelaku tetap mengacu berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar tercapai tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang

⁴⁰ Sulastryani. *Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Kasus Polres Palopo*. (Palopo: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 Universitas Andi Djemma, 2021).

mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut.⁴¹

Unsur pencemaran nama melalui media sosial ialah

1. Dengan sengaja.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.⁴²

Larangan yang berupa pidana terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴³

Bunyi pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sedangkan bunyi pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 pasal 45 ayat (3), sedangkan bagi orang yang melanggar pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur dalam Undang-Undang

⁴¹ arisa, f. V. (2023). *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum pengadilan negeri bangko* (doctoral dissertation, universitas jambi).

⁴²<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-namabaik>

⁴³ Soemarno Partodihardjo. *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 157

No. 19 Tahun 2016 pasal 45A ayat (2) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁴

Bunyi pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Sedangkan bunyi pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pemidanaan tidak di maksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Melihat besarnya kekuasaan hukum pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat maka kewenangan

⁴⁴ Hadziqotun Nahdliyah. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN*. (Lamongan: Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2019). Hlm. 132

menjatuhkan hukuman ini sangat dibatasi dan hanya dipegang oleh negara. Alasan negara melaksanakan atau menjatuhkan hukuman diantaranya untuk:⁴⁵

1. Pembalasan

Pembalasan merupakan doktrin yang memandang bahwa manusia dinyatakan jahat dianggap sebagai sampah masyarakat bahkan sebagai binatang buas, sebagai musuh masyarakat oleh karena itu kekuatan fisiknya perlu dipatahkan dengan cara yang menyakitkan, menyiksa badan, sehingga tidak jarang ia menderita cacat badan untuk selamanya. Doktrin ini dianut oleh aliran pra klasik (sebelum abad ke-18).

2. Penjeraan

Ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan berhasil mencegah atau mebatasi terjadinya kejahatan di dalam masyarakat karena tujuan dari hukuman ini untuk menjerakan pelanggarnya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

3. Perlindungan Terhadap Masyarakat

Dengan mengisolasi atau mengasingkan penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum, maka dengan jalan tersebut diperkirakan kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

4. Memperbaiki Penjahat

Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap dari penjahat sehingga tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.

5. Rehabilitasi, Reformasi, dan Resosialisasi

⁴⁵ Noveria Devy Irmawanti. *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. (Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021).

Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Ini didasarkan pada pendapat bahwa manusia pelanggar hukum mempunyai kelainan-kelainan dari manusia biasa yang menyebabkan mereka berbuat jahat.

Sudjono menguraikan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Hukuman dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- 2) Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
- 3) Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada.
- 4) Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena pelaku tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap korban dalam bidang moral, sosial, maupun ekonomis.

⁴⁶ Sudjono. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Bandung Tarsito, 2001). Hlm. 7

e. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait dengan analisis hukuman pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, & Muhammad Ansori Lubis (2020)	Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	Yuridis Normatif	Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP dan terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya berdampak buruk bagi seseorang. Lalu orang yang merasa difitnah dapat mengeluh tentang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pencemaran nama baik sedangkan orang yang menyebarkan dapat di hukum dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan UU ITE.
2	Fairuz Ramdhatul Muthia & Ridwan Arifin (2019)	Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (<i>Cybercrime</i>) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia	Yuridis Normatif	Pencemaran nama baik merupakan tindak kejahatan dunia maya atau <i>cybercrime</i> yang diatur dalam pasal 310-321 KUHP dan dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, karena dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika adanya laporan kepada pihak yang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				berwenang. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan dan tulisan.
3	Hadziqotun Nahdliyah (2019)	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/ PID.SUS/ 2017/ PT. MDN	Yuridis Normatif	Penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, serta dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). Hasil dari pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara banding tindak pidana pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang dimintai banding melalui pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah dan azas keadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan.</p>
4	<p>Alfian Fernando Tasema (2023)</p>	<p>Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Informasi Elektronik Dalam Prespektif Teori Keadilan Bermartabat</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial. Pada pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Oleh karena itu perlu adanya aturan dan/atau norma adalah untuk menuntun manusia dalam bertingkah laku dan berperilaku. Aturan dan/atau norma yang diharapkan mampu menjadi pedoman yang seharusnya ditaati dalam suatu komunitas, dengan adanya pengaturan hukum,</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				diharapkan dalam pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab.

C. Hukum Pidana

a. Hukum pidana dan pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya, Sedangkan pidana adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan yang melanggar hukum, Didalam reformasi birokrasi disebutkan terkait dengan deregulasi pada UU no 1 tahun 2023 ini merupakan suatu langkah fenomenal dimana kehidupan berdemokrasi, berpendapat ini sudah mulai diatur.⁴⁷

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi

⁴⁷<https://www.aktualdetik.com/surya-kusuma-wardana-pasal-dalam-perzinahan-dan-kumpul-kebo>

pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.⁴⁸

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian, hipotesis merupakan jawaban sementara yang di pilih oleh penelitian kemudian kebenaran di cek secara empirik melalui penelitian.⁴⁹

Bukti adalah sesuatu menyatakan kebenaran suatu peristiwa sedangkan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk mengungkap pelanggaran hukum, Menurut kamus besar bahasa Indonesia Bukti ialah keterangan nyata, tanda atau yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Barang bukti ialah barang atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu melakukan tindak pidana atau dihasilkan dari tindak pidana, barang bukti juga bisa berupa benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana. Barang bukti berperan sebagai pendukung alat bukti pendukung alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa tertentu dan digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian.⁵⁰

b. subjek hukum

sehingga dapat melakukan hubungan hukum dan bertindak berdasarkan ketentuan hukum, Istilah subjek hukum berasal dari bahasa belanda yaitu rechtssubject yang berarti pendukung hak dan kewajiban.

⁴⁸ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf Hal 1

⁴⁹ <https://www.detik.com/hipotesis>

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/bukti-dan-barangbukti-pengertian>

Subjek hukum dapat berupa manusia atau badan hukum. Beberapa yang perlu di ketahui mengenai subjek hukum :

1. Dalam hukum perdata subjek hukum adalah manusia sejak lahir dan badan hukum.
2. Dalam hukum internasional subjek hukum meliputi negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahkta suci vatikan, pemberontak, dan individu.
3. Dalam hukum perjanjian subjek hukum adalah manusia.
4. Dalam hukum pidana subjek hukum adalah manusia.
5. Manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.

Namun ada beberapa golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum seperti anak di bawah umur, yang artinya seseorang dalam hukum pidana seseorang di anggap dewasa ketika mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.⁵¹

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum>.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵²

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba.
3. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme. dll

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan

⁵² https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf Hal

sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵³

c. Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana

Dalam kasus pencemaran nama baik, bisa ditempuh langkah hukum secara pidana maupun perdata. Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang telah dikenal sebelumnya terhadap orang tersebut menjadi buruk.⁵⁴

Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia tertuang dalam Pasal 310-320 KUHP. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan, seseorang akan dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP, apabila menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan.

Tetapi, jika orang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut dan tidak bisa membuktikannya, maka orang tersebut akan dianggap bersalah karena melakukan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Indonesia mengatur tindakan pencemaran nama baik dalam tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan dalam KUHP dan dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, soal penggantian kerugian yang ditimbulkan atas pencemaran nama baik diatur dalam KUHPer Pasal 1372-1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum.

⁵³ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf Hal 3

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pilihan-langkah-hukum-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik-hal-1>

Pencemaran nama baik yang masuk ke ranah hukum pidana adalah pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau yang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sementara itu, pencemaran nama baik yang masuk ke ranah hukum perdata merupakan jenis pencemaran nama baik yang hanya merugikan kepentingan individu tersebut.

Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP menafsirkan bahwa unsur utama dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat mengetahuinya dan tidak ada unsur kepentingan umum membela diri di dalamnya.

Kemudian, pencemaran nama baik juga dapat dilakukan melalui media elektronik yang kemudian lahir UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagai sarana yang mengatur media pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun konsekuensi yang diperoleh dari tindakan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Kemudian, dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUHPer Pasal 1365. Tuntutan perdata atas pencemaran nama baik bertujuan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta pemulihan kehormatan dan nama baik sesuai dengan KUHPer Pasal 1372.

Adapun dalam KUHPer Pasal 1373 menyatakan, seseorang yang nama baiknya diduga telah dicemarkan dapat meminta hakim memutus bahwa

tindakan itu merupakan fitnah sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP akan berbeda.⁵⁵

d. Berdasarkan KUHP Pencemaran Nama Baik

Dalam KUHP, istilah pencemaran nama baik dikenal dengan istilah “penghinaan” yang diatur secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “menghina” dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adapun kehormatan yang dimaksud berkaitan dengan rasa malu seseorang. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP), yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar.
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP), yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).⁵⁶

⁵⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/pilihan-langkah-hukum-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik-hal-2>

⁵⁶ <https://www.inilah.com/hal-1>

e. Dampak atas Pencemaran Nama Baik

Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi diantaranya:

1. Membekukan kebebasan berekspresi
2. Menghambat kinerja seseorang
3. Merusak popularitas dan karier
4. Perihal pencitraan seseorang atau institusi⁵⁷

f. Hukuman atas Pencemaran Nama Baik

Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam **Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008**, di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya.

Jika terdapat kasus pencemaran nama baik, dan pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan hukuman atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam **Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 310 KUHP

- Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman **penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.**
- Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman **penjara**

⁵⁷<https://www.inilah.com/hal 2>

selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

b. Pasal 311 KUHP

- Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum **penjara selama-lamanya 4 tahun.**

c. Pasal 315 KUHP

- Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana **penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500.**⁵⁸

g. Tata Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik ke Ranah Hukum

1. Kumpulkan Saksi dan Bukti yang Valid

Sebelum melaporkan pencemaran nama baik ke ranah hukum, hal yang perlu Anda lakukan pertama adalah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan. Misalnya, foto, *screenshot*, atau video tindakan pencemaran nama baik berlangsung.

Setelah itu kumpulkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, baik di media sosial atau media lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mempertegas dan memperkuat adanya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak lain kepada Anda dan memudahkan proses penyelidikan lebih lanjut.

⁵⁸ <https://www.inilah.com/hal 3>

2. Persiapkan Mental dan Bukti-Bukti

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan mental dan bukti-bukti yang sudah terkumpul.

Misalnya, konteks yang hendak ingin disampaikan kepada pihak kepolisian, kronologis kejadian, kenapa itu terjadi, kapan, dan siapa yang melakukan pencemaran nama baik.

3. Siapkan Kuasa Hukum

Cara melaporkan pencemaran nama baik dapat berjalan lebih baik jika didampingi oleh kuasa hukum. Dengan adanya kehadiran kuasa hukum ini, Anda dapat membuat laporan pencemaran nama baik dengan lebih tertata dan terarah dalam proses pelaporan.

4. Laporkan ke Pihak Kepolisian

Setelah menyiapkan semua hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang Anda bisa melaporkan pencemaran nama baik ke pihak kepolisian.

Anda bisa langsung mengunjungi kantor polisi terdekat dari tempat tinggal dan kunjungi bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mengurus pelayanan kepolisian.

Bentuk laporan bisa diterima secara tertulis atau lisan. Jika tertulis, Maka laporan atau surat laporan harus ditandatangani oleh pelapor.

Sedangkan lisan harus dicatat oleh penyidik dan diserahkan kepada pelapor untuk ditandatangani.

Setelah menerima laporan, pihak penyidik harus menyerahkan surat pernyataan pelaporan kepada pelapor yang bersangkutan.

Setelah itu, mereka akan mulai menyelidiki laporan setelah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan.⁵⁹

h. Alur pemeriksaan / penyidik dari laporan sampai P21

1. Pelapor membuat laporan, Pelapor membuat laporan tindak pidana ke polisi.
2. Penyidik melakukan kajian awal, penyidik melakukan kajian awal untuk .
menilai apakah laporan tersebut layak untuk dibuat tanda penerimaan laporan
dan laporan polisi.
3. Penyidik memeriksa pelapor, melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
4. Penyidik meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor kepada pihak yang berwajib.
5. Penyidik membuat rencana penyidikan dan mengajukannya kepada atasan penyidik secara berjangka
6. Penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan
7. Penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan mengirim kepada penuntut umum pelapor/korban dan terlapor.
8. Penuntut umum menilai apakah hasil penyidikan telah memadai
9. Berkas perkara diberi status P21 jika penuntut umum menilai hasil penyidikan sudah memadai, maka berkas perkara akan diberi status P21.⁶⁰

⁵⁹ <https://www.inilah.com/hal 4>

⁶⁰ <https://mh.uma.ac.id/p-19-dan-p-21-dalam-hukum-acara-pidana/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada suatu kasus untuk diamati dan dianalisis secara menyeluruh sampai tuntas. Pendekatannya bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan objek penelitian, dalam arti objek yang diteliti merupakan satu kesatuan yang utuh.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti hendak menggambarkan fenomena hukum terkait penerapan Undang-Undang ITE dan peran Polres Kabupaten Semarang terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yang dikenal dengan penelitian lapangan, dimana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶² Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menemukan fakta dan data yang dibutuhkan yang telah terjadi di masyarakat dengan keadaan sebenarnya atau nyata dan setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

⁶¹ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana, 2015)

⁶² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm. 12

masalah.⁶³ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan peneliti dalam melihat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Peneliti juga fokus mengkaji norma-norma dalam hukum yang berkaitan dengan peran penyidik dalam kasus pencemaran nama baik terutama di media sosial TikTok.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang di dapatkan berupa data mentah atau keterangan yang secara langsung di peroleh dari narasumber.⁶⁴ Bentuknya berupa wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan hukum primer berupa sumber-sumber mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim

⁶³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 181

⁶⁵ *Ibid.*

yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau yang menunjang bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, ataupun putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kbbi, data kualitatif dan data kuantitatif, serta berita baik dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan teknik pengumpulan data kepustakaan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau di rekam secara audio, visual, atau audio visual. Teknik pengumpulan data kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi,

publikasi, dan hasil penelitian.⁶⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Kutipan langsung, yaitu kutipan yang diambil dari pendapat atau hasil tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubah redaksi kata.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diambil dari pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah redaksi kata sesuai dengan pendapat peneliti.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan data yang sudah terkumpul disederhanakan agar mudah dibaca dengan efisien. Analisis data berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi tau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁷ Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti, diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat di tarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*,

⁶⁶ Zainuddin Ali. *Loc. cit.* Hlm. 107

⁶⁷ *Loc. Cit.*

dan *data drawin/ verication*.⁶⁸ Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Data Colletion* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data dilakukan sehari-hari dari sebelum penelitian, saat penelitian, bahkan setelah penelitian, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti. Semua yang terlihat dan terdengar direkam semua. Dengan begitu peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan,⁶⁹

3. *Data display* (Penyajian data)

⁶⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019). Hlm. 246

⁶⁹ *Ibid.*

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Data conclusion/verification* (Penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁰

Dalam analisis data penelitian ini, peneliti memperoleh data dari literatur, perundang-undangan dan contoh kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial, kemudian data tersebut diolah dan diperoleh gambaran, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lainnya, dan apakah penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁰ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran umum

Teknologi salah satu alat yang memudahkan kehidupan manusia untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan media sosial yang dimana media sosial saat ini banyak di gunakan dan terdiri dari berbagai aplikasi atau situs, Hal itu kita tau karna canggihnya teknologi saat ini yang dapat memudahkan kita untuk berinteraksi satu sama lain, dimana teknologi menjadi elemen penting dalam era globalisasi.

Salah satu perkembangan teknologi adalah maraknya penggunaan media sosial (social media). Menurut penulis media sosial adalah aplikasi yang di buat oleh pengembang (developer) melalui situs elektronik yang ditujukan untuk mendekatkan kehidupan sosial melalui teknologi dan internet. Media sosial yang digunakan masyarakat yakni Fecebook (FB), Instagram (IG), Tik-Tok, Youtube dll. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,6 juta jiwa dan 95% menggunakan internet untuk mengakses jejari sosial. Menurut hemat penulis media sosial tersebut memiliki ciri satu sama lain yang diminati oleh pengguna,

misalnya Tik-tok bercirikan untuk memposting foto dan vidio, fb memiliki ciri dapat membuat tulisan pada status dalam jumlah banyak.

2. Peran penyidik

Peran penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka ,menerima lapaoran, melakukan tindakan pertama, melakukan penahan, memeriksa saksi dan meminta bantu ahli.

3. Hambatan penyidik

Peran penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka, menerima lapaoran, melakukan tindakan pertama, melakukan penahan,memeriksa saksi dan meminta bantu ahli.

4. Solusi dalam hambatan

solusi dalam hambatan penyelidikan melakukan dokumtasi untuk mencegah hilangnya barang bukti, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perannya dalam penyelidikan tindak pidana.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (selanjutnya di sebut dengan UU ITE), Bedasarkan KUHP tentang

pencemaran nama baik di kenal dengan istilah penghinaan yang di atur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Namun media sosial ini berpotensi dapat digunakan untuk saling menghina ataupun sengaja mencemarkan nama baik seseorang menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dimana biasanya yang diserang merasa malu akibat adanya tindakan tersebut.

Contoh kasus Putusan Hakim Pencemaran Nama Baik No.584/Pid.B/2023/PN Smg menjatuhkan vonis yaitu

MENGADILI (1) Menyatakan Terdakwa Ir. Chandra Gunawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? memfitnah dengan pengaduan ? (2) menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa Ir. Chandra Gunawa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, (3) menetapkan agar supaya barang bukti berupa 1 satu lembar surat permintaan keterangan No.B / 3625 /IX / RES /.1.8 /2021 / Reskrim, tanggal 25 September 2021 dari Satreskrim Polrestabes Semarang kepada sdr. SANTOSO SOEGIARTO, Ir, 1 satu lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP / 16 / I / 2020 SPKT, tanggal 29 januari 2020 an.SANTOSO SOEGIARTO, Ir 1 Lembar Surat Tanda Penerimaan No. STP /359 / XI / 2020 / Reskrimum, tanggal 23 November 2020 dari sdr. Ir. SANTOSO SOEGIARTO 1 satu bendel fotokopy SHGB No. 000495 / Kel. Banbankerep luas 9.606 m2 atas nama SANTOSO SOEGIARTO , Ir. Dikembalikan kepada saksi SANTOSO SOEGIARTO IR SOEGIARTO satu Lembar Surat Permintaan Keterangan No. B / 2421 / VI / RES .1.8 /2021 / Reskrim, tanggal 26 juni 2021 dari Satreskrim Polrestabes Semarang Kepada sdr. SUGENG dikembalikan kepada saksi SUGENG KASDIM 1 satu Lembar Surat

Permintaan Keterangan No. B / 3431 / IX / RES .1.8 /2021 / Reskrim tanggal 16 september 2021 dari Satreskrim Polrestabes Semarang Kepada sdr SUJIMAN Dikembalikan kepada saksi SUJIMAN WASIDIN 1 satu bendel surat pengaduan dari sdr. CHANDRA GUNAWAN kepada Kapolrestabes Semarang C.Q Kasat Reskrim Polrestabes Semarang tanggal 14 April 2021. 1 satu Lembar Surat Keterangan No. S.TAP / 433.a / XI / 2021, tanggal 22 November 2021 tentang Penghentian Penyelidikan 1 satu Lembar Surat Perintah Penghentian Penyidik No. SP2.Lid / 433b / XI / 2021 tanggal 22 November 2021 1 satu Lembar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP No. 1295 / XI RES .1.8 2021 / Reskrim tanggal 22 November 2021 dikembalikan kepada saksi ARI SETYAWAN, S.H. SUNARTO (4) Membebaskan biaya perkara kepada terdawa sebesar Rp.2.500-(dua ribu lima ratus Rupiah).

Permasalahan yang sering muncul sering terjadi membuat ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat dari beberapa pandangan masing-masing, Dalam penanggulangan permasalahan tersebut pemerintah memiliki peran strategis, menandakan media sosial juga sebagai tempat untuk mengungkapkan suatu kasus dalam hal memiliki bukti yang jelas Dalam hal ini salah satu kampus ternama di Jawa Tengah ialah Universitas Diponegoro yang baru-baru ini terdapat kasus KIP-K salah sasaran dimana terdapat unggahan yang sangat mempengaruhi persepsi beberapa masyarakat dimedia sosial, Dimana kasus kurang optimalnya yang ternyata terdapat salah satu mahasiswanya yang kurang tepat sasaran. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, ataupun akademi. Mahasiswa memiliki

tanggung jawab untuk mengikuti peraturan dan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi. Mereka juga merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam masyarakat serta memiliki tanggung jawab terhadap negara, Menjadi seorang mahasiswa merupakan sebuah kemewahan dimana tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Salah satu hambatan yang paling umum yaitu hambatan dalam pembiayaan untuk masuk dan belajar di perguruan tinggi. Komponen biaya pendidikan untuk setiap program studi berbeda satu dengan lainnya, Seperti sumbangan dana pengembangan pendidikan reguler (SDP2). Tarif pendidikan mahasiswa yang tentunya tinggi membuat beberapa siswa enggan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan dalih kurangnya biaya, biaya kuliah yang melampaui penghasilan setiap individu maupun sarana prasarana yang tidak terpenuhi dalam menempuh studi di perguruan tinggi. Dalam kasus salah sasaran penerapan bantuan KIP-K yang ternyata tidak semudah yang diharapkan karena beberapa hal menjadi bantuan ini kurang teralisasi dengan baik banyak sekali penerimaan beasiswa KIP-K yang salah sasaran yang harusnya di peruntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampung akan tetapi ada beberapa yang secara finansial mampu. Penelitian menganalisis persepsi masyarakat maya tentang kasus salah sasaran dimana kasus ini semakin viral karena adanya unggahan di media sosial yang membuat nama kampus tersebut menjadi sorotan di karenakan kasus tersebut media sosial menjadi salah satu jalan keluar dalam mengungkapkan suatu kasus penelitian lebih menekankan pada penelitian kualitatif yang dimana lebih terpacu pada data-data yang di olah Kembali dan disesuaikan dengan penelitian yang telah di

teliti. Dengan demikian media sosial dapat digunakan untuk mengungkapkan kasus dengan mengunggah suatu foto dan memberikan dekripsi tentang unggahan dengan bukti yang jelas sehingga menimbulkan pencemaran nama baik secara individu ataupun kelompok.⁷¹

1. Hasil wawancara dengan narasumber

1.1 Identitas Narasumber

Nama : SAHIL MUBAROK., S.H

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Penyidik Pembantu

Lokasi wawancara ; Ruang Kasat Reskrim Polres Kabupaten Semarang

Tanggal Wawancara ; 07 Juni 2024.

1.2 Hasil Observasi

Narasumber beliau saat itu sedang ada diruangannya dan beliau bersedia menjadi narasumber dengan senang hati akan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan, pada saat wawancara beliau menjawab semua pertanyaan yang peneliti ajukan kepada beliau dengan penjelasan yang cukup bagus sehingga peneliti bisa merasakan dan mengetahui kondisi gambaran yang dijelaskan oleh narasumber.

Pada saat itu setelah beliau bersedia untuk wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan pertama ialah, Bagaimana peran penyidik Polres Semarang dalam pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum pidana ? Beliau menjelaskan bahwa peran

⁷¹ Ridho Sa'dillah Ahmad, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, no 1 Tahun 2024
URL : <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/viewfile/579/425>.

penyidik artinya penegak hukum dimana korban ataupun pengadu ataupun orang yang dirugikan melaporkan hal terkait pencemaran nama baik atau tindakan lainnya jadi kami sebagai penyidik atau peran kami ialah menjadi penegak hukum atau menerima laporan pengadua yang di laporkan oleh korban dengan menyertai bukti-bukti, melakukan tindakan pertama sesuai SOP kami melakukan pemeriksaan bukti setelah melakukan serangkaian acara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan barang bukti dan saksi apabila tersangka di katakana bersalah maka kami bisa melakukan penahanan hingga waktu yang telah di tentukan. Setelah itu peneliti Kembali mengajukan pertanyaan yaitu hambatan apa yang di alami penyidik dalam melakukan penyelidikan tentang kasus pencemaran nama baik ? Beliau menjelaskan bahwa dalam suatu penyidik pasti ada hambatan yang tidak bisa ataupun perjalanan dalam proses penyidikan ini misalkan ada tiga bukti yaitu adanya saksi adanya tersangka dan adanya barang bukti ini pasti akan berjalan lancar ataupun proses berjalan mulus terkait dengan prosesnya akan tetapi ketika nanti sebelum proses penyidikan pasti proses penyidik dulu itu nanti melalui beberapa proses terkait dengan adanya penyidik ataupun penyidik ketika melakukan penyelidikan itu melalui beberapa fase setelah fase dikiranya penyidik itu mendapat ataupun itu sekiranya bisa di tingkatkan ke penyidikan itu akan dilakukan bila perkara. Setelah itu peneliti kembali bertanya kapan pelaku itu di katakana tersangkah baik itu tentang pencemaran nama baik ataupun tindak pidana lainnya ? Beliau menjelaskan pelaku di katakana tersangka apabila dua

alat bukti yang cukup yaitu satu 184 KUHP itu ada di antaranya yaitu keterangan dari saksi keterangan dari ahli surat petunjuk dan keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa itu kalau di proses penyelidikan itu di abaikan tidak masalah karna apa itu tersangka atau pelaku mengakui atau tidak mengakui kita tidak akan mempermasalahkannya yang jelas kalau ada saksi ada barang bukti ada petunjuk ada surat keterangan ahli, pelaku tidak bisa di tahan itu harus melalui proses dulu jadi ketika pelaku ini melakukan tindak pidana kecuali tertangkap tangan itu bisa di amankan tapi itu melalui fase dulu jadi proses sekarang ini lebih istilahnya lebih intens terkait dengan prosesnya harus dilakukan pemeriksaan saksi dulu sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka harus melalui pemeriksaan saksi dulu jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan tersangka saksi dulu setelah pemeriksaan saksi di nyatakan ini patut diduga sebagai pelaku kejahatan kita gelangkan tetapkan tersangka kita langsung bawa ke kantor jadi kalau terkait dengan pencemaran nama baik harus dilihat dulu itu pencemaran nama baik dilakukan dengan cara seperti apa kalau itu dilakukan dengan cara melalui elektronik itu nanti pake uu elektronik ITE tapi kalau dia hanya mengatakan asu bajingan trus dia mendorong itu bukan menggunakan uu ITE tapi itu uu KUHP jadi pencemaran nama baik itu tidak harus di media sosial misalkan saya dengan kamu ada perselisihan kamu saya dorong jatuh saya mengucapkan kamu bajingan padahal kan disini kontennya saya ini manusia bukan hewan apalagi ada saksi yang melihat kamu tak dorong dengan dorongan ini kamu merasa

sakit dan di lecehkan nama baikmu, untuk saat ini kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik banyak dilakukan di media sosial terkait dengan perkara yang kita tangani terkait media sosial itu berbagai macam cara jadi para pelaku ini mungkin kenal kalau pencemaran nama baik itu pasti kenal jadi si a dan si b itu mengatakan saya begini dan begitu tapi aku tidak melakukan hal tersebut aku di fitnah pak berarti sudah masuk dalam konteks pencemaran nama baik di hadapan masyarakat, teman-teman ataupun publik. Setelah itu peneliti melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan tentang persiapan apa saja yang di siapkan korban pencemaran nama baik ? Beliau menjelaskan ada beberapa prosedur atau Langkah ialah kelengkapan berkas ini prosesnya terkait uu ITE itu harus ada petunjuk dimana korban mengetahui di media sosial baik itu ig, fb, tiktok ataupun semacamnya nah itu apabila korban mengetahui nama baiknya di cemarkan itu di screenshots dan di print itu Langkah pertama yang ke dua jangan sampai postingan pencemaran nama baik itu di hapus trus cari saksi yang mengetahui pada saat si pelaku ini memosting jadi kalau ig, tiktok, fb ini kan bersifat umum jadi orang itu bisa melihat jadi kalau pun pelaku menyangkal ataupun tidak mengaku itu hanya dia tapi kalau saksi sudah mengatakan ya trus ada petunjuknya ada barang buktinya ngapain di permasalahan pelaku tidak mengakuinya tidak masalah yang penting ada buktinya, Beliau mengatakan terakhir menangani kasus tentang pencemaran nama baik di tahun 2021 dan tersangka ditahan karena terbukti bersalah dengan diterpkannya uu ITE

dan di hukum penjara 4 tahun penjara. Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan yaitu solusi dalam hambatan penyidik ? Beliau menjelaskan bahwa solusinya apabila ada hambatan dalam hal ini sering kami alami apa lagi misalnya kasus pencemaran nama baik di media sosial hambatan pertama ialah apabila kami ingin memeriksa barang bukti berupa hp pelaku dalam uu ITE pemeriksaan barang bukti seperti hp itu tidak boleh di lakukan secara paksa karena hp itu privat apalagi dia masih tersangkah belum terbukti jadi tidak boleh dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa hp dengan paksa oleh karena itu kita melakukan pendekatan kepada pihak pelaku untuk memudahkan kami dalam penyidik harus izin dan harus bekerjasama kepada berbagai pihak yang terkait.

B. PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan penelitian penulis di Polres Kabupaten Semarang di bagian SAT RESKRIM penulis menyimpulkan bahwa peran penyidik memiliki tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang bisa membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka, memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengadua dari masyarakat dan menjadi penegak hukum, pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar atau merendahkan menghina seseorang dan merendahkan seseorang dengan menyerang nama baik seseorang baik secara individu maupun kelompok dan pencemaran nama baik dapat memiliki dampak yang signifikan baik secara pribadi maupun profesional.

1. Peran penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penahanan, memeriksa saksi dan meminta bantu ahli.
2. Peran penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penahanan, memeriksa saksi dan meminta bantu ahli.
3. solusi dalam hambatan penyelidikan melakukan dokumentasi untuk mencegah hilangnya barang bukti, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perannya dalam penyelidikan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peran penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penahanan, memeriksa saksi dan meminta bantuan ahli.
2. Hambatan dalam penyelidikan ialah proses penyelidikan seperti, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan penyidik, jumlah penyidik yang belum memadai, kesulitan memperoleh bukti maeril atau formil.
3. solusi dalam hambatan penyelidikan melakukan dokumentasi untuk mencegah hilangnya barang bukti, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perannya dalam penyelidikan tindak pidana.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian SAT RESKRIM Polres Kabupaten Semarang maka, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan agar dapat membantu berkembangnya antara lain :

1. kepada pengguna media sosial dari berbagai kalangan untuk menggunakan media sosial dengan baik dalam hal yang positif untuk mengurangi adanya kejahatan termasuk dalam hal pencemaran nama baik.

2. Kepada penyidik, agar dapat menekankan, mengedepankan penyelesaian secara restorative justice jika terdapat kasus penghinaan/pencemaran nama baik, jika keduanya memang sepakat untuk berdamai dan pelapor juga bersedia mencabut laporan.
3. Berhati-hati dalam membuat tulisan ataupun mengucapkan hal-hal yang akan diunggah di media sosial untuk menghindari pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adam. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Gunadi, Ismi, and Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. 1st ed. ed. Fifit Fitri Lutfianingsih. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. 2016. *Marketing Management*. 15th ed. London: Pearson Education.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Partodihardjo, Soemarno. 2008. *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. 2016b. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudjono. 2001. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung Tarsito.

Suprawoto. 2018. *Government Public Relations: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama.

B. UNDANG-UNDANG

TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

C. JURNAL

Fidelis, dkk. 2020. Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum* 2(1): 34–43. doi:10.46930/RETENTUM.V2I1.432.

Irmawanti, Noveria Devy. 2021. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Nahdliyah, Hadziqotun. 2019. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN. *Jurnal Independent*: 125–33.

Purnama, Ahmad Rif'i Nanda, dkk. 2024. Ujaran Kebencian Pada Komentar Tiktok Dalam Debat Pertama Calon Wakil Presiden 2024. *Malang: J-LELC* Vol. 4 No. 1 Universitas Insan Budi Utomo.

Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018. .diakses 22 maret 2023

Rochman, Saepul,. dkk. 2021. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19(1): 32–42.

Sihombing, Adi Putra. 2018 "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", <https://id.search.yahoo.com/pencemaran-nama-baik>. diakses 22 maret 2023

\Sulastryani. 2021. Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo). *Jurnal Ilmu Hukum* 1(1): 50-63.

Wibawa, Yusuf Arjuna., dkk. 2023. Preferensi Media Sosial Dalam Pemenuhan Informasi Studi Lanjut. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi* 7(2): 101–9. doi:10.33751/JPSIK.V7I2.8596.

Willya, Evra., dkk. 2018. *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.

arisa, f. V. (2023). *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum pengadilan negeri bangko (doctoral dissertation, universitas jambi)*.

Ridho Sa'dillah Ahmad, *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol 5, no 1 Tahun 2024

URL : <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/viewfile/579/425>.

D. WEBSITE

Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat | Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat (February 21, 2024).

Kemp, Simon. 2023. *Digital 2023: Indonesia Data Reportal – Global Digital Insights*. Data Reportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia> (February 21, 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP Diakses 14 Maret 2024

<https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik>.

<https://www.kompasiana.com/damianusmela9427/pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>

www.erisamdyprayatna.com/2022/04/tindak-pidana-penghinaan-pengertian-dan.html

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pilihan-langkah-hukum-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik->

<https://www.inilah.com>.

<https://www.hukumonline.com/bukti-dan-barangbukti-pengertian>

<https://www.detik.com/hipotesis>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum>.

<https://mh.uma.ac.id/p-19-dan-p-21-dalam-hukum-acara-pidana/>

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-namabaik>

<https://www.aktualdetik.com/surya-kusuma-wardana-pasal-dalam-perzinahan-dan-kumpul-kebo>



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 089/A.3/1/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada : Yth. Kepala Kepolisian Resor Semarang
Di Ungaran Barat

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi persyaratan studi di Program Studi Ilmu Hukum (S 1) Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), maka mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah karya tulis ilmiah/skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa berikut ini :

N a m a : Mara Elroi Telaumbanua
NIM : 20.11.0024
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Peran Penyidik Polres Semarang Dalam Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok Perspektif Hukum Pidana.**

guna melakukan penelitian dengan judul proposal skripsi dimaksud di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan menyesuaikan jadwal yang ada. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan proposal skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ungaran, 18 April 2024
Dekan

Dr. Muhammad Tohmi, S.H., M.H
NIDN. 0616096901



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SEMARANG
Jalan Gatot Subroto 85, Ungaran 50517

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/Sket-17/VI/LIT.6.3./2024/Bag SDM

- I. Yang bertanda tangan di bawah ini:
- a. Nama : SUTARMIN, S.E., S.H.
 - b. Pangkat / NRP : KOMPOL/67010199
 - c. Jabatan : KABAG SDM
 - d. Kesatuan : POLRES SEMARANG


- II. Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

- a. Nama : Mara Elroi Telaumbanua
- b. NIM : 20.11.0024
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Menerangkan bahwa benar-benar Mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Fakultas Hukum telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun sebuah karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul Peran Penyidik Polres Semarang Dalam Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok Perspektif Hukum Pidana, yang bersangkutan telah **selesai** melaksanakan magang pada tanggal 7 Juni 2024 di di Sat Reskrim Polres Semarang.

- III. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ungaran, Juni 2024
a.n. KAPOLRES SEMARANG POLDA JATENG
KABAG SDM


SUTARMIN, S.E., S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 67010199



Lampiran Dokumentasi



YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Kode Pos 50514 Telp. 024-6924723 fh.undaris2017@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama :
2. Nomor Pokok Mahasiswa :
3. Fakultas :
4. Judul Skripsi :
5. Dosen Pembimbing Utama :
6. Dosen Pembimbing Pembantu :

No.	Hari/Tanggal	Materi	Tandatangan Dosen
1	2-3-2024	- Judul diganti - Rumusan masalah diganti - Tujuan penelitian diganti	
2	9-3-2024	• Revisi Pendirian • tinjauan pustaka • penumbuhan footnote	

Ungaran, 20

Mahasiswa,